



SALINAN PUTUSAN

Nomor : 264/Pdt.G/2009/PA.Cbd.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Cibadak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat

kediaman di Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n

TERGUGAT, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat

kediaman di Kabupaten Tangerang, selanjutnyadisebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi;

Telah memeriksa bukti lainnya;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 Juli 2009 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak pada hari dan tanggal yang sama dengan register perkara Nomor : 264/Pdt.G/2009/PA.Cbd., mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat pada tanggal 03 Nopember 1990 telah

melangsungkan pernikahan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibadak,

Kabupaten Sukabumi, dengan Kutipan Akta Nikah

Nomor : 633/1990 tanggal 06

Nopember 1990, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan



- Cibadak, Kabupaten Sukabumi;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga pertama di
Cikupa, Kabupaten Tangerang, kemudian sejak tahun 1994 Penggugat pindah ke
Cibadak, Kabupaten Sukabumi;
3. Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing diberi nama :
1. Hana Pradita, umur 18 tahun;
 2. Noerizki Pratama, umur 11 tahun;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik, rukun dan harmonis sebagaimana layaknya rumah tangga yang baik, akan tetapi sejak tahun 2002 keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis serta antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebabnya dikarenakan :
1. Sejak tahun 2002 Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberi nafkah wajib baik lahir maupun batin;
 2. Sejak tahun 2002 Tergugat kalau mau menemui Penggugat suka seenaknya;
 3. Penggugat merasa sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga dengan Tergugat;
6. Bahwa dalam menghadapi keadaan rumah tangga ini, Penggugat sudah berusaha untuk bersabar, akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat benar-benar tidak harmonis lagi dan sejak tahun 2002 Penggugat dengan Tergugat pisah rumah. Penggugat dan Tergugat tinggal di alamat tersebut di atas;
8. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, makin hari semakin



memburuk, sehingga dengan kondisi seperti itu, Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat, karena tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang rukun, harmonis, aman dan sejahtera tidak mungkin akan tercapai;

9. Bahwa berdasarkan kepada uraian di atas, maka dengan ini Penggugat memohon

kepada Ketua Pengadilan Agama Cibadak Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugro Tergugat terhadap Penggugat;

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau, apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan dengan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap secara pribadi ke persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat serta telah menunjuk Drs. Mukhamad Nur Sulaeman, MHI sebagai Mediator yang juga berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Tergugat menikah dengan Penggugat pada tanggal 03 Nopember 1990

di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi;

- Bahwa benar pada awalnya Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di

Cikupa Tangerang selama kurang lebih empat tahun,



- kemudian Penggugat pindah ke
Cibadak sampai sekarang;
- Bahwa benar pernikahan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai dua orang anak;
 - Bahwa tidak benar sejak tahun 2002 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, Tergugat merasakan masih harmonis;
 - Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena perbuatan Penggugat sendiri yang banyak utang, sehingga Tergugat membayar utang Penggugat sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan masih ada lagi yang lainnya;
 - Bahwa benar Tergugat merasa kurang bertanggung jawab dalam memberi nafkah kepada Penggugat, karena Tergugat mengalami kesulitan ekonomi, sehingga untuk menutupi kebutuhan rumah tangga tidak terpenuhi, namun Tergugat masih suka memberikan nafkah kepada Penggugat setiap bulan antara Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan untuk nafkah batin Penggugat yang suka menolaknya;
 - Bahwa benar sejak tahun 2002 Tergugat tidak tentu waktunya kalau menemui Penggugat;
 - Bahwa Penggugat tidak bersabar, kalau mau bersabar tentu tidak akan mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama, karena meskipun sejak tahun 2002 Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, namun Tergugat masih suka menemuinya;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih dapat dibina dengan baik, oleh karena itu, Tergugat tidak akan menceraikan Penggugat;
 - Bahwa apabila Penggugat tetap pada keinginannya untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bercerai, maka boleh saja
minta cerai, namun Tergugat minta uang ganti rugi
sebesar Rp 20.000.000,- (dua
puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat
tersebut di atas, Penggugat telah mengajukan replik secara
lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada dasarnya Tergugat telah mengakui
dan membenarkan gugatan

Penggugat;

- Bahwa benar timbulnya perselisihan dan pertengkaran
antara Penggugat dan Tegugat

juga karena Penggugat sendiri yang banyak utang, saat
itu usaha kreditan Penggugat

mengalami masalah (macet), sedangkan biaya dari
Tergugat tidak mencukupi, dalam

sebulan Tergugat hanya memberi uang sebesar Rp
150.000,- (seratus lima puluh ribu

rupiah) atau Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah),

namun tidak rutin setiap bulan;

- Bahwa tidak benar Tergugat pernah menutupi
utang Penggugat sebesar

Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), yang benar
hanya Rp 5.000.000,- (lima juta

rupiah);

- Bahwa benar Penggugat pernah menolak nafkah batin,
karena sejak tahun 2002

Tergugat tidak normal dalam melakukan hubungan suami
isteri, meskipun Tergugat

sudah disarankan untuk berobat, namun Tergugat
keadaannya tidak ada perubahan;

- Bahwa benar Tergugat masih suka menemui Penggugat,
namun hanya melihat saja,

tetapi tidak ada tanggung jawabnya;

- Bahwa selama ini Tergugat belum menyenangkan
Penggugat, sehingga tidak

mungkin rumah tangga dapat dibina lagi dengan baik;

- Bahwa Penggugat keberatan atas tuntutan ganti rugi yang
diajukan oleh Tergugat;



Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menyampaikan bukti tertulis berupa : Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 633/1990 tanggal 06 Nopember 1990, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi, sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda (P.1);

Menimbang, bahwa selain menyampaikan bukti tertulis tersebut, Penggugat juga menghadapkan dua orang saksi masing-masing bernama:
1. **SAKSI PERTAMA** di atas sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah adik kandung saksi, sedangkan Tergugat adalah adik ipar;
- bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 03 Nopember 1990;
- bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai dua orang anak;
- bahwa semula Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Cibadak, lalu pindah ke Tangerang, kemudian sejak tahun 2002 Penggugat pindah lagi ke Cibadak, sedangkan Tergugat tetap di Tangerang, namun kadang-kadang datang menemui Penggugat;
- bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, lalu sejak kurang lebih tahun 2002 mulai tidak harmonis dan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut karena masalah ekonomi,



Tergugat tidak mencukupi dalam memenuhi kebutuhan nafkah Penggugat dan kedua orang anaknya;

- bahwa saksi mendengar pula dari Penggugat, sejak tahun 2002 Tergugat sudah tidak normal dalam memberikan nafkah batin kepada Penggugat;

- bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas semua keterangan saksi tersebut di atas, Penggugat membenarkannya, sedangkan Tergugat menyatakan bahwa setelah tiga hari setelah menikah Penggugat dan Tergugat pindah ke Tangerang dan tinggal di sana selama empat tahun, lalu Penggugat disuruh kakaknya untuk pindah ke Cibadak untuk mengisi rumah kakaknya tersebut;

2. **SAKSI KEDUA** di atas sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat, karena tetangga, saksi kenal pula dengan Tergugat;
- bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai dua orang anak;
- bahwa Penggugat dan Tergugat lama membina rumah tangga di Tangerang, lalu Penggugat pindah ke Cibadak, sedangkan Tergugat tetap di Tangerang dan jarang menemui Penggugat;
- bahwa yang terakhir Tergugat datang menemui Penggugat pada malam lebaran lebih dari satu tahun yang lalu;
- bahwa keluarga Penggugat yang bernama Yayat pernah meminta bantuan saksi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat yang



sudah tidak harmonis keadaan rumah tangganya, namun karena Tergugat tempat tinggalnya jauh di Tangerang, sehingga tidak pernah berhasil mempertemukan Penggugat dan Tergugat untuk didamaikan;

- bahwa kemudian Penggugat pernah menceritakan kepada saksi tentang keadaan rumah tangganya yang sudah tidak rukun dan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, saksi sudah berusaha menasehati Penggugat, namun Penggugat menyatakan tetap akan menggugat cerai Tergugat;

- bahwa sudah tidak ada harapan Penggugat akan dapat rukun lagi untuk meneruskan kehidupan rumah tangga dengan Tergugat;

Bahwa atas semua keterangan saksi tersebut di atas, Penggugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa sejak pemeriksaan saksi kedua yang dihadirkan oleh Penggugat tersebut di atas hingga putusan ini dijatuhkan Tergugat tidak menghadap lagi ke persidangan, tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya, padahal telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak datangnya tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula dan telah mohon putusan;

Menimbang, bahwa tentang jalannya persidangan perkara ini selengkapny dicatat dalam berita acara, maka untuk meringkas uraian putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada hal-hal sebagaimana dicatat dalam berita acara tersebut yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal



82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 130 ayat (1) HIR, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat serta telah memerintahkan kepada keduanya untuk melakukan upaya mediasi dengan bantuan seorang Mediator (Drs. Mukhamad Nur Sulaeman, MHI) sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : 633/1990 tanggal 06 Nopember 1990, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi, yang merupakan akta autentik dan mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan gugatan cerai yang didalilkan oleh Penggugat, pada pokoknya karena rumah tangganya dengan Tergugat sejak tahun 2002 tidak rukun dan tidak harmonis serta antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberi nafkah wajib baik lahir maupun batin, lalu sejak tahun 2002 Penggugat dengan Tergugat pisah rumah hingga sekarang, dan kalau Tergugat mau menemui Penggugat suka seenaknya, sehingga Penggugat merasa sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap alasan gugatan cerai yang didalilkan oleh Penggugat tersebut di atas, Tergugat dalam jawabannya secara lisan menyatakan bahwa rumah tangganya dengan Penggugat dirasakan masih harmonis, meskipun telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah pisah rumah sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, namun bukan karena semata-mata Tergugat yang sedang mengalami kesulitan ekonomi, sehingga kurang memberikan nafkah kepada Penggugat, tetapi juga karena Penggugat yang banyak utang dan telah ditutupi oleh Tergugat sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dan kepindahan Penggugat ke Cibadak karena disuruh oleh



kakaknya untuk mengisi rumah kakaknya tersebut, oleh karena itu, atas gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Tergugat merasa keberatan dan tidak akan menceraikan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi keluarga (Kakak kandung) dan orang dekat (tetangga) Penggugat, masing-masing bernama Yayat Genda Riwayat bin E. Jumhari dan Ujang Dadang bin Nana Nawawi yang kedua-duanya tidak terhalang untuk menjadi saksi dan di persidangan di atas sumpahnya telah memberikan keterangan sesuai dengan apa yang diketahuinya, keterangan saksi yang satu dengan lainnya saling menguatkan serta sejalan dengan dalil gugatan Penggugat, dan masing-masing dari saksi-saksi tersebut pada pokoknya menerangkan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dan sudah pisah rumah, dan masing-masing dari saksi-saksi tersebut telah mendamaikan dan menasehati Penggugat dan Tergugat tersebut, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua belah pihak yang berperkara yang sekaligus merupakan pengakuan Penggugat dan Tergugat yang telah dikuatkan dengan bukti-bukti, baik bukti tertulis maupun keterangan saksi-saksi,

maka Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis dan telah dikaruniai dua orang anak, lalu sejak tahun 2002 mulai tidak rukun dan tidak harmonis serta antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberi nafkah wajib baik lahir maupun batin kepada Penggugat, juga karena Penggugat banyak utang setelah usaha kreditannya mengalami masalah (macet) yang sebagiannya utang tersebut telah ditutupi oleh Tergugat, lalu Penggugat dan Tergugat pisah rumah hingga sekarang, meskipun menurut pengakuan Tergugat, awalnya Penggugat pindah ke Cibadak karena disuruh oleh kakaknya untuk mengisi rumah kakaknya tersebut, namun ternyata Tergugat jarang menemui

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat, hal itu menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, serta perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dianggap terus menerus;

Menimbang, bahwa atas dasar adanya fakta yang diuraikan di atas serta berdasarkan kenyataan yang nampak dalam persidangan dari sikap Penggugat yang tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat, meskipun Tergugat menyatakan keberatan untuk bercerai dengan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah pecah yang tidak ada harapan akan dapat rukun lagi dalam kehidupan rumah tangga yang bahagia, *sakinah mawaddah wa rahmah* sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan telah pecahnya hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, gugatan Penggugat tersebut patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Panitera Pengadilan atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan tempat perkawinan dilangsungkan, untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya juga menyatakan, bahwa apabila Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai, maka boleh saja minta cerai, namun Tergugat minta uang ganti rugi sebesar Rp



20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selain permintaan ganti rugi yang diajukan oleh Penggugat tersebut dinilai tidak jelas maksudnya juga Pengadilan Agama tidak berwenang untuk mengadili perkara ganti rugi, oleh karena itu maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permintaan ganti rugi yang diajukan oleh Tergugat tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugro Tergugat terhadap Penggugat;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cibadak untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada KUA Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi dan KUA Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 286.000,-

(dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 09 Nopember 2009 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Dzulqa'dah 1430 Hijriyah, oleh kami Drs. Solihudin, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Ahmad Sanusi, S.H.,MH dan Drs. Candra Triswangga masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga putusan dibacakan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rachmat, S.Ag.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis ,

ttd

Drs. SOLIHUDIN, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Drs. AHMAD SANUSI, S.H.,MH.

Drs.

CANDRA TRISWANGGA

Panitera Pengganti,

ttd

RACHMAT, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya PendaftaranRp 30.000,-
2. Biaya PanggilanRp245.000,-
3. Biaya Pencatatan Rp 5.000,-
4. Biaya MeteraiRp 6.000,-

J u m l a hRp 286.000,-

Terbilang : Dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah.

Disalin sesuai dengan

aslinya

Panitera

Drs. H. EBOR. S

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)